

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROTOKOL KESEHATAN UNTUK MENGATASI PANDEMI COVID-19

GOVERNMENT POLICY IMPLEMENTATION HEALTH PROTOCOL TO OVERCOME THE COVID-19 PANDEMIC

Aries Wahyuningsih^{1*}, Jordan Bima Putra Sakti¹, Debora Adinda Natalia¹

¹Prodi ARS Program Sarjana STIKES RS Baptis Kediri

*Email: aries.wahyuningsih@gmail.com

ABSTRAK

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa wabah *coronavirus* (Covid-19) sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat secara global. Indonesia merupakan salah satu Negara di Asean dengan kasus konfirmasi terjangkit Covid 19 yang tertinggi. Upaya pemerintah Indonesia dalam mengendalikan pandemic covid -19 adalah mengeluarkan Kebijakan strategis diantaranya adalah protokol kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar dalam bentuk pembatasan aktivitas diluar rumah. Tujuan Penulisan untuk mendeskripsikan secara umum terkait implementasi kebijakan protokol kesehatan untuk menangani pandemi Covid-19. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian mendapatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan perlu melibatkan komponen pengambil kebijakan dan peran serta masyarakat dimulai dengan menyusun langkah langkah strategis dengan metode berpikir sistem. Kesimpulan perlunya pemahaman tentang Dasar hukum dan implementasi kebijakan dalam kesatuan pandangan atau persepsi, yang sama

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, protokol kesehatan, Covid-19

ABSTRACT

World Health Organization (WHO) declares the *coronavirus* (Covid-19) outbreak a global Public Health Emergency. Indonesia is one of the countries in Asean with the highest confirmed cases of Covid 19. The Indonesian government's efforts in controlling the COVID-19 pandemic are issuing strategic policies, including health protocols and large-scale social restrictions in the form of restrictions on activities outside the home. The purpose of writing is to describe in general the implementation of health protocol policies to deal with the Covid-19 pandemic. The writing method used in this article is a descriptive qualitative approach. The results of the study found that the success of policy implementation needs to involve components of policy makers and community participation starting with developing strategic steps with the systems thinking method. The conclusion is the need for understanding the legal basis and implementing policies in a unified view or perception, which is the same

Keywords: Implementation, policy, health protocol, Covid-19

Pendahuluan

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan wabah yakni *coronavirus* (Covid-19) sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat secara global. Penyebaran covid-19 di Indonesia semakin menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Meningkatnya kasus terpapar dan jumlah kematian yang diakibatkan COVID-19 menuntut pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan cepat dan tepat yang diharapkan mampu memutus penyebaran COVID-19 (Rahman, 2021)

Data situs engenering Indonesia merupakan Negara yang terjangkit Covid 19 dengan kasus konfirmasi tertinggi di ASEAN. Laporan jumlah orang yang diperiksa: 5.333.160, Konfirmasi Covid-19: 846.765, Sembuh (Positif Covid-19) 695.807, Meninggal (Positif Covid-19) : 24.645 (CFR 2,9%), dan Negatif Covid-19 : 4.486.395 (Kemenkes RI, 2021). Situasi pandemi yang terjadi sejak maret 2019 hingga saat ini tentu berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan dimasyarakat. Kondisi ini tentunya membuat masyarakat merasa kuatir, cemas. Pemerintah telah melakukan upaya agar tidak terjadipeningkatan lonjakan kasus baru Covid 19 yaitu dengan menetapkan protokol pencegahan Covid 19 yang dikenal sebagai istilah "Pesan Ibu" yaitu melalui 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak).

Pemerintah juga berupaya menerapkan intervensi sebagai solusi untuk melakukan pembatasan sosial dimasyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan yaitu dengan membatasi kerumunan, misalnya untuk kegiatan sekolah dengan pembelajaran daring, pekerja kantor diberlakukan bekerja dari rumah (*work for home*), membatasi aktivitas ditempat umum (misalnya di pasar ataupun tempat wisata). Namun ternyata hal ini masih belum berhasil menurunkan angka kejadian Covid 19 dan apabila dibiarkan maka akan menyebabkan masalah yang

serius bagi kualitas hidup masyarakat selain itu juga berimbas pada masalah kesehatan dan ekonomi global di masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang baik menjadi syarat utama untuk menangani pandemi COVID-19 saat ini, hal ini merubah cara-cara baru dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola seluruh proses pelayanan masyarakat untuk memastikan seluruh kegiatan di berbagai bidang berjalan secara normal dengan penyesuaian terhadap kondisi pandemi COVID-19 (Daming *et al.*, 2021) Tujuan Penulisan yaitu untuk mendeksripsikan secara umum terkait implementasi kebijakan protokol kesehatan untuk menangani pandemi Covid-19.

Metodologi Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis melakukan kajian sederhana dengan menggambarkan keadaan suatu objek yang akan ditelaah pada saat ini, dengan didasarkan pada fakta fakta yang ditemukan yang selanjutnya dikaitkan dengan teori yang relevan. Data dan informasi yang diperoleh dilakukan secara induksi, reduksi untuk kemudian didiskripsikan secara sederhana sehingga mudah untuk dipahami.

Hasil

Dasar hukum kebijakan tentang protokol kesehatan dalam penanganan pandemik covid-19 yaitu : pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Keempat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Ahmad Fauzi, 2020) Ke lima, Peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Rahman, 2021).

Langkah pemerintah untuk mengatasi lonjakan angka kejadian Covid-19 dan memutus rantai penularan Covid-19 adalah dengan mengeluarkan kebijakan himbuan kepada pemerintah Daerah di Jawa (DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur) dan Bali dengan parameter tertentu, untuk mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid 19 berlaku selama 2 minggu, yaitu mulai tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 pada Diktum kedua disebutkan pengaturan PPKM membatasi enam hal, yaitu:

1. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% dan Work From Office (WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;
3. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan: 1) Kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan 2) Pembatasan jam operasional untuk

pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB,

5. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
6. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pengendalian covid 19 dengan melakukan (PSBB) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan. Kebijakan PSBB yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia yang terdampak COVID-19 pada umumnya memuat beberapa hal, meliputi: a. Penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; b. Aktivitas bekerja di tempat kerja; c. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah; d. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum; e. Kegiatan sosial dan budaya; f. Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi (Rahman, 2021).

Diperlukan kebijakan pemerintah dan kerjasama yang terintegrasi untuk dapat mengoptimalkan upaya pengendalian Covid-19 dengan sosialisasi protokol kesehatan covid 19, menghindari kerumunan baik secara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan satuan polisi, pamong praja, kepolisian dan TNI.

Pembahasan

Implementasi kebijakan pemerintah dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran pandemic covid 19. Perlunya kerjasama antara pemangku kepentingan dengan masyarakat .

Salah satu upaya pengendalian COVID-19 adalah dengan menyusun

solusi untuk menangani masalah dan diperlukan kesiapan dan ketanggapan, menyusun langkah dengan dalam berpikir *sistem (critical thinking)* yaitu dengan cara:

- 1 Pertama Menyusun intervensi, dilakukan dengan mengumpulkan pemangku kepentingan yang terlibat. Peran pemerintah sangat penting sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan untuk pengendalian Covid-19. Melakukan komunikasi untuk menggali permasalahan yang ada dimasyarakat, melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan setempat, tokoh masyarakat (perangkat desa, tokoh agama, karang taruna, BPD tingkat desa), Satgas Covid-19 yang ada di masyarakat. Permasalahan yang didapatkan dengan pembatasan sosial di masyarakat, ternyata masih terjadi lonjakan kasus, kegiatan massal masih terlihat : hajatan, hiburan , tempat wisata , masyarakat belum semua memakai masker dengan benar.
- 2 Kedua, melakukan diskusi sebagai alternatif pilihan. Kegiatan Diskusi dilaksanakan untuk menentukan alternatif pilihan, mengusulkan langkah. cara-cara untuk penegndalian Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang diharapkan dapat menjadi budaya dan diterapkan dimasyarakat , contohnya menjaga jarak, membatasi kerumunan, menutup kegiatan masal hiburan dan tempat rekreasi dengan menetapkan kriteria penutupan (aturan)
- 3 Ke tiga, mempertimbangkan dampak pengaruh terhadap sistem kesehatan a) Faktor Ekonomi, misalnya akibat pembatasan sosial maka akan muncul masalah social dan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, hal yang telah dilakukan misalnya bantuan sembako, bantuan sosial (uang), dan memberikan dana bagi

masyarakat UMKM. b) Faktor budaya, contohnya masyarakat sungkan untuk menjaga jarak ketika saudara dekat yang datang, misalnya pemberian pemahaman untuk tetap taat melakukan protokol kesehatan Covid-19 demi keamanan diri sendiri, keluarga dan orang lain. c) Faktor biologis, contohnya pengaruh tidak bekerja maka akan timbul masalah gizi pada keluarga disebabkan daya beli masyarakat yang berkurang. Ini juga akan menyebabkan masalah gizi pada keluarga. d) Faktor psikologis, contohnya pandemi Covid-19 yang berkepanjangan memicu masalah beban hidup yang juga dirasakan oleh masyarakat yang menimbulkan stres karena takut tertular dan emosi karena saling mencurigai yang dapat memicu sebuah konflik di antara anggota masyarakat.

- 4 Beradaptasi mendesain ulang untuk meminimalkan efek negatif. Setelah mendapatkan hasil pengkajian terhadap masalah pembatasan sosial untuk pencegahan Covid-19 maka perlu melihat kembali apakah SOP protokol sudah dilakukan dengan benar, apakah informasi sudah dapat dipahami oleh masyarakat dengan baik yang bertujuan untuk meminimalkan efek-efek yang negatife dimasyarakat.
- 5 Merencanakan Evaluasi , penting untuk menentukan indikator yang penting sebagai intervensi yang dirancang ulang, yaitu, a) Menetapkan indikator untuk merencanakan intervensi , contoh data kondisi pengetahuan masyarakat tentang pembatasan sosial untuk mencegah penularan covid 19, perilaku masyarakat yang disiplin melakukan anjuran protokol kesehatan dengan 5 M. b) Memilih metode yang baik, misalnya dengan cara pengamatan dan wawancara langsung, serta

pengukuran menggunakan angket

c) Memilih desain evaluasi yang baik, misalnya membuat SOP tentang pembatasan sosial di masyarakat dengan istilah yang bisa dipahami oleh masyarakat dengan alur yang jelas, melibatkan peran serta masyarakat untuk dilibatkan sebagai kader/satgas covid tingkat desa dan dapat bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. d) Mengembangkan rencana dan menyusun jadwal. e) Menetapkan rencana anggaran, misalnya anggaran dari bantuan pemerintah pusat ataupun anggaran yang berasal dari swadaya masyarakat. f) Sumber pendanaan untuk mendukung intervensi. Sumber pendanaan ini bisa dari dana mandiri gotong royong masyarakat ataupun dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

Simpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Perlunya pemahaman tentang Dasar hukum dan implementasi kebijakan dalam kesatuan pandangan atau persepsi, yang sama.
2. Implementasi kebijakan tentang protokol kesehatan untuk pengendalian covid 19, hendaknya disusun dengan menggunakan langkah berpikir sistem dengan melibatkan pemangku kebijakan dan peran serta dari masyarakat.

Saran

Penanganan Pandemi Covid-19 harus dilakukan secara massif melalui program strategis yang dirancang secara komprehensif dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, dengan

menerapkan protokol kesehatan sebagai budaya di masyarakat sehingga kondisi kesehatan di masyarakat tetap terjaga.

Daftar Pustaka

- Ahmad Fauzi (2020) "Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16.1, pp. 174–178.
- Bupati Kediri (2020). Surat Edaran Nomor 443/3756/418.74/2020 tentang Pengendalian Penyebaran Penyakit Virus Corona (Covid-19) Di Kabupaten Kediri.
- Daming, M. *et al.* (2021) "Implementasi Kebijakan Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4), pp. 1475–1481. doi: 10.36312/jisip.v5i4.2580/http.
- Harismi, (2020). Disease Risk Based on Age Classification According to WHO. <https://www.sehatq.com/articles/risk-disease-based-classification-age-according-who>. Accessed December 22, 2020
- Kementerian Kesehatan (2020) Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Coronavirus (Covid-19)
- Kementerian Kesehatan (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
- Nasir, Baequini et al (2020) Misinformation Related to Covid-19 In Indonesia. *Indonesian Journal of Administration and Policy (JAKI)*. Vol 8 No.1.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
- Peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial

Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19

- Rahman, K. (2021) "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia," *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(1), pp. 55–68. doi: 10.24905/igj.v4i1.1819.
- Tasnim, S., Hossain, M., Mazumder, H., 2020. Impact of rumors and misinformation on COVID-19 in Social Media. *Journal of Preventive Medicine and Public Health*. doi:10.3961/JPMPH.20.094
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Yanti, Mulyadi et all (2020) Community Knowledge, Attitudes And Behavior Towards Social Distancing Policy and Prevention of Transmission OF Covid 19 In Indonesia. *Indonesian Journal of Administration and Policy (JAKI)*. Vol 8 No.1.